

LAPORAN BULANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



Nama Peserta PKKP : SITI ZULIANA
Desa Penempatan : Krajanbogo
Kecamatan Penempatan : Bonang
Kabupaten Penempatan : Demak

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu kewajiban tugas anggota PKKPK. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. Selaku Gubernur Jawa Tengah
2. Bapak Agung Hariyadi, S.E., M.M. Selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah
3. Bapak Masriyanto, SE, MM Selaku Subkor Pengembangan Kepemudaan dan Pramuka Dinas Kepemudaan Olahraga Sekaligus Pembina PKKPK Kabupaten Demak
4. Bapak Ir. Daud Samsudewa, S.Pt., M.Si., Ph.D.,IPM. Sebagai Pembimbing Teknis PKKPKabupaten Demak.
5. Bapak M. Sutikno Selaku Kepala Desa Krajanbogo Sekaligus Pembimbing Lapangan PKKPK Desa Krajanbogo

Susunan Laporan ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diperlukan demi kesempurnaan laporan ini.

Demak, 24 Mei 2024

SITI ZULIANA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Peserta PKKP : SITI ZULIANA
Desa Penempatan : Krajanbogo
Kecamatan Penempatan : Bonang
Kabupaten Penempatan : Demak

Demak , 24 Mei 2024



Mengetahui,
Subkor Pengembangan Kepemudaan
dan Pramuks Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Demak,



Peserta PKKP Jawa Tengah 2024,

SITI ZULIANA

Menyetujui,
Tim Teknis PKKP Jawa Tengah 2024,



Mengetahui,
Pembina PKKP Jawa Tengah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Desa Krajanbogo.....	1
1.2. Profil Branding Peserta PKKPP.....	2
 II. HASIL KEGIATAN	
2.1. Hasil Kegiatan Entrepreneur	3
2.2. Hasil Kegiatan Sociopreneur.....	4
 III. TARGER KEGIATAN	
3.1. Kegiatan Entrepreneur.....	5
3.2. Kegiatan Sociopreneur	5
 IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	6
 V. LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Dokumentasi Kegiatan	7

1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Desa Krajanbogo

Desa Krajanbogo Secara Geografis terletak di kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk total 3.665 yang terdiri atas Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.691 orang dan Penduduk Perempuan 1.974 orang. Desa Krajanbogo memiliki Bumdes (Badan Usaha Milik desa) dengan klasifikasi Tumbuh. Kondisi UMKM di Desa Krajanbogo sangat maju terlihat dari banyaknya pengusaha dan wirausaha yang ada di desa Krajanbogo. Penduduk Desa Krajanbogo Umumnya Bertani, bekerja, dan Berdagang. Potensi Desa Krajanbogo yang perlu dikembangkan adalah minat Pemuda yang mengarah pada jual beli online dan UMKM Kerajinan tangan berupa Sangkar Burung kandang Ayam dan makanan-makanan tradisional seperti pembuatan Kerupuk Bawang serta Budidaya Lidah Buaya. Desa Krajanbogo Perlu banyak pengembangan seperti Pembentukan Kelompok Tani, Fasilitas Kegiatan Branding Produk UMKM dan Pelatihan perizinan izin usaha lainnya bagi pemuda dan Masyarakat.

1.2. Profile Branding Peserta PKKP

Belajar dari Desa Merupakan salah satu hal yang saya ingin pelajari karena saya berasal dari Desa yang terbantuan dengan mengikuti Program PKKP tahun 2024 Kabupaten Demak penempatan di Desa Krajanbogo kemampuan yang saya miliki adalah punya jiwa wirausaha muda. Saya Siti Zuliana adalah seorang Lulusan Sarjana Hukum Ekoomi Syariah di Universitas Wahid Hasyim Semarang Lulus Tahun 2020. Saya juga mempunyai minat di kewirausahaan dan kepemimpinan organisasi Saya mencoba untuk tumbuh kembangkan. Saya juga aktif di berbagai forum dan komunitas diantaranya Forum UMKM Kecamatan Karangtengah, Forum UMKM Kab.Demak, Rumah BUMN, KADIN, DINDAGKOP, IKM Dinnakerin. Berdasarkan pengalaman tersebut harapannya saya mampu memberikan yang terbaik pada desa Krajanbogo serta senantiasa membawa nuansa positif dalam kegiatan pendampingan dan fasilitator.

Di bidang bisnis saya mengembangkan usaha saya sendiri yaitu makanan ringan snack Usus Crispy yang saya beri nama brand “LIA CHICK” dan Kuliner “Rizki Fried Chicken” yang mana usaha saya yang Usus Crispy sudah berdiri cukup lama dari tahun 2017. Yang terdiri dari 2 karyawan dan untuk Rizki Fried Chicken alhamdulillah sudah berjalan sejak saya masih kecil, karna ini dulu usahanya orangtua, kini saya melanjutkan usaha tersebut. Ada beberapa cabang untuk fried chicken , yaitu terdiri dari 3 cabang lokasi.

1. HASIL KEGIATAN BULAN BERJALAN (MEI 2024)

2.1. Hasil Kegiatan Entreprenur

Bidang Usaha yang saya kembangkan adalah Usaha Usus Crispy “Lia Chick. Yang mana usaha saya ini berdiri sejak tahun 2017. Yang awal mula di rintis oleh kedua orang tua saya sendiri. Yang mana saya ikut sertakan dan kembangkan agar usaha tersebut semakin maju dan berkembang. Yang Awal mula usaha tersebut masih tergolong minim dan kecil baik itu dari segi produk, kemasan, branding dan Merk serta Promosi. Dan Alhamdulillah setelah saya geluti saya teruskan usaha tersebut bagaimana agar bisa menjadi berkembang lebih baik, munculah ide inovasi baru. Sekarang sudah punya Logo yaitu “Lia Chick” walopun belum terdaftar di HKI Merk. Nama brand tersebut bermakna Filosofi yang mana Lia itu panggilan saya sendiri dan Chick itu sendiri berarti Ayam, jadi karena produk saya lebih dominan terbuat dari bahan Ayam. Logo dan Merk sudah terpenuhi lanjut ke Packaging, yang mana dulu kemasnya hanya memakai plastik biasa dan mika kecil, sekarang sudah bisa memakai standing Pouch, yang saya desain sesuai ilustrasi tema yang ada. Dengan Adanya perubahan dalam Packaging kini bisa semakin menambah daya tarik konsumen untuk membeli. Merambah ke Legalitas ijin Usaha, Alhamdulillah untuk legalitasnya sudah lebih dari cukup, sudah NIB, PIRT, dan HALAL. Berkat ketekunan keuletan saya dalam memperjuangkan serta mencari legalitas perijinan usaha yang begitu sulit dan susah serta berbayar. Dengan dibantu dari berbagai DINAS Terkait yang ada di Kabupaten Demak dan dari Forum serta Binaan yang saya ikuti kini semua Legalitas ijin Usaha saya sudah Terbit dan sudah bisa di cantumkan di kemasan.

Hal yang paling sulit bagi saya selaku owner dari LIA CHICK sendiri yaitu di bidang pemasaran, yang mana kurangnya jaringan relasi membuat saya minder dan insecure dalam memasarkan produk saya, untuk menanggulangi hal itu saya mencoba berkolaborasi dengan Binaan serta komunitas yang saya ikuti. Membuat media buat tempat Promosi, seperti WA, FB, IG, Tiktok, Youtube dan Web.serta Marketplace. Media sosial mulai saya buat dan saya kembangkan dengan mengisi Postingan Foto, Video dan Konten konten Menarik lainnya. Dulu kita hanya pemasaran lewat mulut ke mulut di titipkan ke retail toko toko kelontong terdekat saja, sekarang sudah bisa menerima orderan dari berbagai daerah bisa Takeway dan COD serta bisa juga melalui Reseller Kita. Dan sekarang sudah bisa di titipkan di outlet Rumah Oleh oleh Demak dan Rumah BUMN serta kegiatan Expo dan Event Besar di Demak.



Logo LIA CHICK



Kemasan Usus Crispy


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0235010043518

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SITI ZULIANA
2. Alamat	: TINGAL SARAI, Desa Kelurahan Pidodo, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Seluler	: 089679062542
4. Email	: karnal80475914@gmail.com
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: U1141 Lampiran
6. Salah Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLU dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuktikan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2020
Perubahan ke-3, tanggal 11 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Dilandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal 18 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk NIB berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi perubahan data dalam NIB, maka pelaku usaha wajib melakukan perubahan data dalam NIB.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



NIB


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 023501004351800000001

1. No. Pendaftaran:	: P-IRT 803332 1013020 27
2. Nama RT/RT:	: SITI ZULIANA
3. Nama Pemilik:	: SITI ZULIANA
4. Alamat:	: TINGAL SARAI RT07 RW03 KEL. PIDODO KEC. KARANGTENGGA KAB. DEMAK
5. Provinsi:	: JAWA TENGAH
6. Kabupaten/Kota:	: KAB. DEMAK
7. Kecamatan:	: Karangtengah
8. Desa:	: Pidodo
9. Jenis Pangan:	: Hasil Dairi Unggas dan Turi
10. Nama Produk Pangan:	: Usus ayam goreng
11. Branding Produk:	: usus crispy Lia Chick
12. Komposisi:	: usus ayam, tepung terigu, bumbu rempah, minyak goreng
13. Kemasan Primer:	: Aluminium Full
14. Masa Berlaku Sertifikat:	: 12-07-2027
15. Keterangan:	

a. Mengikuti Penyelidikan Keamanan Pangan.
b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Rumah Tangga (CPPT-RT) atau hygiene sanitasi dan dokumentasi.
c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
Alan dipenuhi dalam waktu 3 bulan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk NIB berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi perubahan data dalam NIB, maka pelaku usaha wajib melakukan perubahan data dalam NIB.

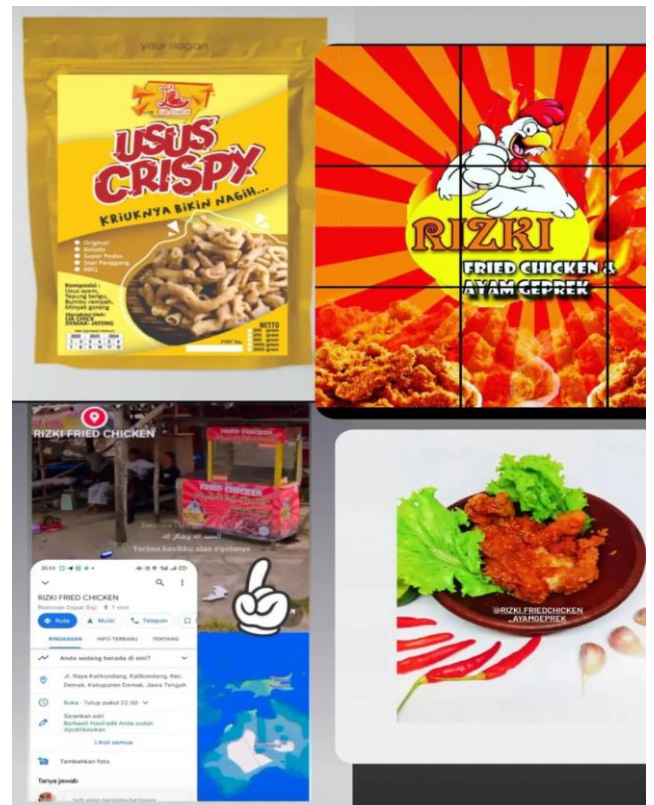
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PIRT



HALAL



Tempat Lokasi Usaha Fried Chicken



Kunjungan dari Disperindag

2.2. Hasil Kegiatan Sociopreneur

Kegiatan Sociopreneur yang Kami lakukan di Desa Krajanbogo adalah kunjungan ke beberapa UMKM diantaranya Usaha Kerupuk Bawang, Pengrajin Tangan Sangkar Burung dan Pembudidaya Lidah Buaya. Dari ketiga sektor tersebut yang saya kunjungi dan saya dampingi masih di temukan yang belum punya Legalitas izin usaha seperti Usaha Kerupuk Bawang Miliknya ibu Napsiah yang diberi brand Merk “Tiga Putra”. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap terus peran aktif dalam melakukan pendampingan untuk bisa mendapatkan perijinan usaha. Serta Media sosial juga jadi momok bagi kita bahwa dari ketiganya masih belum mempunyai akun media yang real dan paten untuk ajang promosi dll. Sehingga menghambat pemasaran dan pendapatan mereka. Untuk budidaya Tanaman Lidah Buaya sendiri hanya terfokus untuk pengobatan saja, belum ada ideide inovatif dan kreatif serta belum bisa menjadi nilai jual yang ekonomis.



Usaha Kerupuk Bawang “Tiga Putra” milik ibu Napsiah



Kerajinan Tangan Sangkar Burung dll, milik Ms Agung



Budidaya Tanaman Lidah Buaya oleh Pak Agus

Selanjutnya dari kegiatan kepemudaan ada dari Jam'iyah Barakhatussolawat yang bernama NURRUNNABI, Kita ikut serta berkolaborasi dalam Giat Rutinan kelompok tersebut, yang mana nantinya bisa dijadikan suatu peluang bagi pemuda khususnya dan warga desa setempat umumnya. karena dengan adanya kelompok hadrah tersebut akan membawa perubahan bagi berkembang Desa. Dan menjadi suatu kegiatan positif bagi masa yang akan datang.



III. TARGET BULAN SELANJUTNYA (MEI 2024)

3.1. Hasil Kegiatan Entreprenur

Target bulan selanjutnya melakukan kerjasama dengan Endors dan Influencer untuk melakukan kerja sama supaya bertambah dan mampu melakukan kontrak kerjasama dalam jangka Panjang. Penyebaran Link dengan Sosial Media serta merambah ke sektor pemasaran ke marketplace online yang lain seperti tiktok shop. Mampu menyewa tempat yang lebih strategis untuk melakukan proses usaha.

Mendampingi pelaku UMKM di desa Krajanbogo untuk membuat legalitas usaha, desain logo dan perizinan usaha, dan melakukan pengecekan terkait media social yang digunakan dalam berwirausaha. Dan membantu melakukan media promosi usaha.

3.2. Hasil Kegiatan Sociopreneur

Kegiatan Pemuda harapannya dapat diikuti dengan optimal oleh para pemuda dan meningkatnya minat berwirausaha melalui Kegiatan Hadrah Jam'iyah Bersholawat oleh Nurrunabi dan Sosialisasi Izin Usaha kepada warga dan pemuda. Membentuk kelompok Wirausaha Krupuk Bawang dan Kerajinan Tangan Serta Budidaya Tanaman Lidah Buaya dan mendampingi ibu-ibu PKK yang sedang merintis usaha UMKM olahan tradisional dan membantu Bapak / Ibu Guru dalam melakukan program di pendidikan. Dari desa Krajanbogo sangat mengapresiasi ide dan gagasan yang kami tawarkan disetiap kegiatan. Harapannya dan dukungan yang diberikan semoga senantiasa berlanjut, Karena menurut mereka Minat dari Pemuda yang masih cenderung masih kurang terhadap wirausaha dan lebih memilih merantau untuk bekerja sehingga minimnya kegiatan pemuda yang ada di desa Krajanbogo.

IV.PENUTUP

3.2. Kesimpulan

Desa Krajanbogo memiliki potensi Desa antara lain UMKM kerajinan tangan Sangkar Burung, serta Usaha Kerupuk Bawang dan Budidaya Tanaman Lidah Buaya. Serta ketertarikan pemuda yang ingin menjadi entrepreneur untuk menjalankan wirausaha masih kurang. Pemuda belum paham mengenai perizinan usaha dan masih cenderung kurang percaya diri. Dan kurang memanfaatkan potensi local yang dimiliki desa. Maka dari itu, Dibutuhkan nya kegiatan Pelatihan yang dilatih oleh para mentor dan praktisi untuk membuka wawasan dan gambaran terkait program perizinan usaha dan pemanfaatan hasil kerajinan.

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut lampiran berupa berkas laporan website bulan berjalan yang telah disetujui dan ditandatangani lengkap, dokumentasi kegiatan yang dilengkapi keterangan, selain itu juga lampiran bentuk produk, kegiatan jasa yang dilakukan dan lampiran yang dirasa perlu.

1. Dokumentasi PKKP Desa Krajanbogo



2. Dokumentasi dengan Pk Lurah



3. Dokumentasi kelompok Usaha



4. Dokumentasi Pendampingan Legalitas Usaha

